



PENETAPAN

Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggifirmsyah.,SH/Advokat dan Konsultan Hukum pengacara beralamat di Jalan Raya perjuangan, nomor 126, desa ancaran, kecamatan ancaran, kabupaten kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT/RW 004/002 Desa Sukamulya xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 16 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kningan xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 September 2000 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/22/IX/2000 tanggal 11 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 22 Tahun 11 bulan dan harmonisnya selama 20 Tahun dengan memilih tempat tinggal di tempat kediaman bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ;
 - a. Nama : **xxxx**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 14-10-2002 (umur 20 tahun) , Agama : Islam. (sekarang berada dalam asuhan Pemohon);
 - b. Nama : **xxx**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 20-10-2004 (umur 18 tahun) , Agama : Islam. (sekarang berada dalam asuhan Pemohon);
 - c. Nama : **xxx**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 06-07-2008 (umur 14 tahun) , Agama : Islam. (sekarang berada dalam asuhan Pemohon);
 - d. Nama : **xxxx**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 07-06-2015 (umur 7 tahun) , Agama : Islam. (sekarang berada dalam asuhan Pemohon);
3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan Termohon tidak menerimakan nafkah dari pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Bulan Februari 2022 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat tersebut di atas dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 Tahun 7 Bulan lamanya;
5. bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke Rumah orang tuanya, dan Teman-temannya namun Termohon tidak ada, dan orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Termohon sehingga sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan berada di Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar damai dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut ;
7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan bagi pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau bercerai dengan termohon
8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.19 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuningan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ERO KUSWARA BIN SOKA**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya

Anggifymansyah.,SH/Advokat dan Konsultan Hukum

pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1139/Adv/VIII/2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Anggifirmansyah.,SH/Advokat dan Konsultan Hukum

pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Kng dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1849/Pdt.G/2023/PA.Kng;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nono Rustono, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. dan Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Uum Umi Kulsum, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nono Rustono, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Uum Umi Kulsum, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)